



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 408 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 1990  
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Perihal Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Tanggal 21 September 2005, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990 Nomor 11 Seri C 1990 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- c. Pengelola Pendapatan adalah Dinas/Bagian/Instansi yang secara langsung terlibat dalam proses pemungutan Pajak Daerah.

- d. Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Unit Pengelola Pendapatan Pajak Daerah, yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari penerima Pajak Daerah, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan upaya penerimaan pendapatan daerah.

#### Pasal 2

Besarnya uang perangsang atas pemungutan Pajak Daerah adalah 5% (lima per seratus) dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 3

Tata cara pembagian uang perangsang :

1. Pembagian uang perangsang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pengambilan uang perangsang oleh Unit Pengelola Pendapatan Pajak Daerah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) uang perangsang kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang mengelola langsung Pajak Daerah mengatur lebih lanjut uang perangsang dimaksud.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 291/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 16 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 5 Juni 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642